



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PADA PERUSAHAAN DAERAH (PERSERO) PT MEMBANGUN BENGKAYANG
MANDIRI (MBM)
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dituntut agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional guna menunjang pelaksanaan Pemerintahan daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, dipandang perlu melakukan tambahan setoran modal kepada pada Perusahaan Daerah (Persero) PT Membangun Bengkayang Mandiri (MBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri (MBM);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Membangun Bengkayang Mandiri Kabupaten Bengkayang;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
24. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG PADA PERUSAHAAN DAERAH (PERSERO) PT
MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI (MBM) TAHUN
ANGGARAN 2011.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah,

- bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnyayang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
 8. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi (Bank Kalbar) dan Badan Usaha Milik daerah Kabupaten Bengkayang.
 9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham.
 10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
 11. Investasi permanen adalah investasi yang di lakukan secara berkelanjutan tanpa ada niat di perjual belikan atau di tarik kembali untuk menghasilkan pendapatan.
 12. Deviden adalah bagian keuntungan PT MBM yang di bagikan kepada Para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang di miliki.
 13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang di tentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan di gunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
 14. Perusahaan Daerah PT. Membangun Bengkayang Mandiri, selanjutnya di singkat PT MBM adalah perseroan yang sahamnya di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Tujuan dilakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan daerah dimaksud dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
TAMBAHAN SETORAN MODAL
Pasal 3

- (1) Modal disetor Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perusahaan Daerah (PT) Membangun Bengkayang Mandiri sampai dengan per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.166.800.000,- (*Satu Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (2) Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun anggaran 2011 akan melakukan Penyertaan Modal ke dalam modal/saham pada Perusahaan Daerah (PT) Membangun Bengkayang Mandiri, sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 4

Jumlah seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati Bengkayang.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011.
- (2) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kondisi perusahaan daerah.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri (MBM) setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati dan DPRD dan pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala.

BAB VII Pasal 9

- (1) Bagian keuntungan dari Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibagikan setiap akhir tahun buku Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri (MBM) menjadi hak daerah.
- (2) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERUSAHAAN DAERAH
(PERSERO)
PT MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI (MBM) TAHUN ANGGARAN 2011

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - (1) Hasil pajak daerah
 - (2) Hasil retribusi daerah
 - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - (4) Lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut angka 3 di atas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Perusahaan Daerah PT (Persero) Membangun Bengkayang Mandiri didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri selanjutnya disebut PT (Persero) MBM.

Perusahaan Daerah PT (Persero) Membangun Bengkayang Mandiri adalah merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai tambahan setoran modal pada Perusahaan Daerah PT (Persero) Membangun

Bengkayang Mandiri (MBM) yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2011 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR 21**